



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0008/Pdt.G/2011/PA.LWB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;-----

AKHMAD A. PEUOHAQ Bin ABAS B.PEUOHAQ, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT.19 RW. 07, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----

L a w a n

ENDANG SURYANI Binti ABDUL THAYIB LILIWANA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Persil, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Mataram, NTB. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 12 Desember 2011 dengan register Nomor : 0008/Pdt.G/2011/PA.LWB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata sebagai bukti berupa Duplikat/Buku (Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/01/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ; -----
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda ;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal dirumah sendiri di RT. 19 RW. 7, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata selama kurang lebih 4 bulan yaitu bulan Maret – Juni 2008 ; -----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak ;----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2008 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon selalu menelpon mantan pacarnya yang bernama Iskandar di Sumbawa, NTB;-----
 - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap orang tua Pemohon ;-----
 - c. Termohon pernah mengembalikan maskawin serta menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon ;-----
6. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menelpon mantan suaminya Termohon bernama ASLIM DE BAKRY BIN DEMAR BAKRY di Padang, Sumatra Barat untuk rujuk kembali dan ketika itu Termohon meminta Pemohon untuk segera menceraikan Termohon sekarang juga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2008 tanpa izin Pemohon Termohon pergi dari tempat kediaman bersama ke desa Bareng, Kecamatan Buyasuri dan tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon ;-----

8. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2008, ada upaya damai dari pihak Polres Lembata namun tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon :-----

9. Bahwa pada akhir bulan Juli 2008 tanpa seizin Pemohon Termohon pergi dari Lembata ke Lombok NTB dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon ;-----

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dijelaskan di atas, sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dan tentram di masa yang akan datang ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (AKHMAD A.PEUOHAQ Bin ABAS B. PEUOHAQ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ENDANG SURYANI Binti ABDUL THAYIB LILIWANA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang, meskipun menurut relaas bantuan Panggilan Nomor : 008/Pdt.G/2011/PA.LWB tanggal 19 Desember 2011, tanggal 30 Januari 2012 dan tanggal 27 Februari 2012 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya Termohon :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan jalan mendamaikan Pemohon agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tahapan untuk upaya mediasi dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana diatas dalam sidang tertutup untuk umum dan oleh Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Nomor : Kk. 20.12.7/PW.01/DN/13/2012, tanggal 17 Januari 2012 telah bermaterai cukup dan dinastegel telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;-----
2. Asli Surat Izin Cerai Nomor: SIC/01/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lembata tanggal 23 Februari 2011, yang telah bermaterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazzegele, oleh Ketua Majelis diberi kode

P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Saksi I,

EDY SOPHIAN Bin JUNAID, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal Asrama Polres Lembata Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, sebagai saksi I Pemohon ;

- Bahwa Saksi Kenal Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa Saksi adalah teman sekantor Pemohon di Polres Lembata ;-----
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri karena data yang terdapat pada kantor dimana Pemohon kerja di (polres Lembata) ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal dirumah bersama di Wangatoa ;-----
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda memiliki anak, dan Termohon adalah janda memiliki anak ;-----
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2008 mulai tidak harmonis lagi, dan pada tanggal 09 Juli 2008 Termohon mengadakan hal rumah tangganya dengan Pemohon ke Polres Lembata dan saksi sendiri yang menerima dan menjadi mediator dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah karena seringnya Termohon berhubungan lagi dengan mantan suaminya melalui hand pon (hp) dan Termohon minta diceraikan oleh Pemohon dimana hal itu yang dipermasalahkan Pemohon dan Termohon sewaktu diadakan mediasi di Polres Lembata dan saksi jadi mediator dalam mediasi tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau Termohon membakar baju almarhumah istri Pemohon ;-----
- Bahwa Saksi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan karena akibat dari konflik tersebut Pemohon dan Termohon pada akhirnya pisah rumah dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon sejak tanggal 09 Juli 2008 hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 bulan Termohon tidak kembali lagi pada pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi ;-----
- Bahwa Saksi pernah menasehati kembali pada Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;----

Saksi II,

FATMAWATI Binti ABAS BOLI PEUOHAK, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata sebagai saksi II Pemohon.

- Bahwa Saksi Kenal Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon dan kakak sepupu Termohon ;-----
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahannya pada bulan Februari tahun 2008 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda memiliki anak dan Termohon Janda memiliki anak ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal dirumah bersama di Wangatoa;-----
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2008 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan/pertengkaran ;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah karena seringnya Termohon memaki orang tua Pemohon dengan kata-kata kotor “muka uang, mukanya seperti monster ;-----
- Bahwa Termohon sering berhubungan dengan mantan suaminya melalui hand pon (hp) dan Termohon pernah menceritakannya kepada Saksi ;-----
- Bahwa Saksi pernah lihat tahu kalau Termohon membakar baju (almarhumah) mantan istri Pemohon ;-----
- Bahwa akibat dari konflik tersebut Pemohon dan Termohon pada akhirnya pisah rumah dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2008 hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 bulan Termohon tidak kembali lagi pada pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi ;-----
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya, dan Pemohon sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Pemohon sudah sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dan mohon agar dilanjutkan permohonannya tersebut untuk memperoleh putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar berusaha membina rumah tangganya dengan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, akan tetapi Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menguasai kepada orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan pemohon dan Termohon sebagai suami istri dalam melakukan perceraian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang anggota Polisi, sesuai dengan bukti surat P.2 dalam melakukan / mengajukan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon telah mendapatkan surat izin bercerai dari atasannya (Pejabat yang berwenang) sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor: SIC/01/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lembata tanggal 23 Februari 2011, sehingga telah terpenuhi maksud dari pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yungto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan juklak Kapolri nomor 07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota polri Yunto pasal 18, 19 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor : 9 tahun 2010 tentang Tata Cara pengajuan perkawinan, perceraian dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan, Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena perbuatan Termohon yang selalu menghubungi mantan suaminya melalui hand pon (hp) yang bernama ASLIM DE BAKRY Bin DEMAR BAKRY di Padang, Sumatra Barat untuk kembali membina hubungannya dengan Termohon, Dan Termohon juga punya sikap yang selalu menjelek-jelekkan orang tua Pemohon dengan kata-kata seperti muka uang dan mukanya seperti monster. Dan apabila terjadi perlesihan dan pertengkaran, Termohon selalu meminta Pemohon untuk segera menceraikan Termohon. Sehingga dengan keadaan tersebut pada akhirnya sejak bulan Juli 2008 tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi dari Lembata ke Lombok NTB dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon, akan tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon menerangkan keduanya mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal tersebut terjadi sejak bulan Maret 2008, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi pertama yang mengatakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terungkap sewaktu terjadi mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hal mana penyebabnya karena Termohon sering menghubungi mantan suaminya untuk membina kembali hubungannya dengan Termohon sedang saksi kedua mengatakan bahwa saksi pernah diceritakan oleh Termohon bahwa Termohon sering menghubungi mantan suaminya tersebut dengan melali hand pon (hp), kemudian dengan keadaan tersebut kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka karena disebabkan oleh perginya Termohon meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini telah berlangsung selama 3 tahun 6 bulan Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut bersumber dari apa yang dilihat dan didengar secara langsung dan telah pula saling bersesuaian, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang pemohon tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan maret 2008 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal tersebut terjadi disebabkan oleh sikap dan perbuatan Termohon yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi mantan suaminya melalui hand pon (hp) agar dapat membina kembali hubungannya dengan mantan suaminya tersebut ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah dalam rumah tangga mereka dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2008 hingga sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 6 bulan Termohon tidak kembali lagi pada pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh sikap dan perbuatan Termohon yang sering menghubungi mantan suaminya melalui hand pon (hp) agar dapat membina kembali hubungan keduanya. Kemudian dengan keadaan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali pada Pemohon, demikian pula sebaliknya Pemohon juga sudah tidak pula memperdulikan tentang keberadaan Termohon. Dan hal tersebut terlihat dari sikap dan pernyataan Pemohon selama persidangan berlangsung;-----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) yang berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon pada petitum poin tersebut dikabulkan dengan verstek . hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan pasal 149 ayat 1

Rbg ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini. Hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (AKHMAD A. PEUOHAQ Bin ABAS B. PEUOHAQ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (ENDANG SURYANI Binti ABDUL THAYIB LILIWANA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;-----
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 459.700.- (Empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH sebagai Ketua Majelis, KOIDIN, S.HI dan ALFIAN YUSUF, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan LILI HERAWATI D, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis,

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KOIDIN, S.HI

ALFIAN YUSUF, S.HI

Panitera Pengganti,

LILI HERAWATI D, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
. Biaya Panggilan	Rp. 379.700
. Biaya Proses :	
a. Atk	Rp. 39.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 459.700,-
(empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)